

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 1998/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022

**KEABSAHAN SURAT WASIAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK KEDUA
TANGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

OLEH

ADINDA MAHARANI FARIHA

NPM : 6052001082

Pembimbing

Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**KEABSAHAN SURAT WASIAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS
FISIK KEDUA TANGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

yang ditulis oleh:

Nama: Adinda Maharani Fariha

NPM: 6052001082

Pada tanggal: 21 Juni 2024

Telah disidangkan pada


Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Maharani Fariha

NPM : 6052001082

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

KEABSAHAN SURAT WASIAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK KEDUA TANGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

1. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
2. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi- sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya
Penulisan Hukum



Adinda Maharani Fariha
605200108

ABSTRAK

Sistem pewarisan dapat dilakukan apabila seseorang meninggal dunia dan menyebarkan harta kekayaannya beralih kepada seseorang ataupun lebih. Surat wasiat ini memerlukan syarat formil dan materiil salah satunya merupakan adanya pembubuhan tanda tangan. Penyandang disabilitas fisik kedua tangan dianggap absah dalam membuat surat wasiat dengan cara alternatif lain yang dapat memenuhi syarat dalam pembuatan surat wasiat yaitu dengan pembubuhan cap jempol dan memberikan keterangan dokumen dokter.

Penelitian ini menggunakan metode Sumber data yuridis normatif yang berasal dari kajian ilmu hukum, khususnya menggunakan kaidah hukum waris terutama surat wasiat dan kaidah mengenai penyandang disabilitas. Data sekunder dalam penelitian ini juga dilakukan yakni sebagai data yang membantu penelitian.

Kata kunci : Keabsahan surat wasiat, penyandang disabilitas, penyandang disabilitas fisik kedua tangan.

ABSTRACT

An inheritance system can be implemented if someone dies and distributes their assets to one or more people. This will requires formal and material requirements, one of which is the affixing of a signature. People with physical disabilities with both hands are considered valid in making a will using other alternative methods that can fulfill the requirements for making a will, namely by affixing a thumbprint and providing a doctor's document statement.

This research uses a normative juridical data source method derived from legal studies, specifically using inheritance law rules, especially wills and rules regarding people with disabilities. Secondary data in this research was also used as data that helps research.

Keywords: Validity of wills, people with disabilities, people with physical disabilities of both hands.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini dengan Judul **“Keabsahan Surat Wasiat Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kedua Tangan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”** yang diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun sehingga penulisan ini dapat bermanfaat. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga untuk pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dari berbagai pihak yang memberikan arahan serta dukungan. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.** selaku dosen pembimbing seminar proposal dan penulisan hukum yang selalu memberikan ilmu beserta arahan dan juga bimbingan kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Selanjutnya pak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn. selaku dosen penguji yang memberi masukan dan saran untuk penulisan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan dan juga seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan semua ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada:

1. Orang Tua penulis yang telah melahirkan dan merawat penulis sejak kecil, terutama untuk bundaku yang tercinta, bunda **Rita Novita** yang telah berjuang untuk anak gadisnya mencapai sarjana hukum dengan

memberikan segala keperluan beserta dukungan dan juga untuk alm. **Prama Aditya Sobari** selaku ayahku sendiri yang menginginkan anak gadisnya ini untuk punya gelar yang sama. Ayah, *i did it*.

2. Tidak lupa juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kakek dan nenek yang telah merawat penulis selama berkuliah di Bandung dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk menyelesaikan studi di jurusan hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Kepada Gracia Kharismawati Tambunan atau Cia, teman pertama penulis di UNPAR yang selalu memberikan dukungan serta menjadi teman cerita penulis selama perkuliahan dan menjadi teman yang mau diajak kemana saja selama berkuliah di Bandung. Terima kasih Cia.
4. Grup Bahagia Selalu yang terdiri dari Aqila, Melinda, Felicia, Felix, Cia, Michelle, Vina, Pagi, Putri, Tabita, Yohana, dan Yooka yang telah menemani senang dan sedih penulis selama masa kuliah serta menjadi teman bertukar pikiran selama di UNPAR, Terima kasih atas kenangan yang diberikan selama perkuliahan, sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan.
5. Kepada Nugri dan Celda, teman cerita sekaligus teman berjuang dalam menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini, akhirnya selesai juga ketakutan kita selama menyusun penulisan hukum ini.
6. Terakhir, penulis sangat ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang bisa melewati semua masa-masa sulit dan sedih. Terima kasih untuk selalu berjuang untuk melewati semua rintangan dan hambatan, terima kasih telah percaya kepada diri sendiri, terima kasih untuk tidak takut akan semua hal yang belum pasti dan terima kasih untuk tetap melanjutkan studi sampai selesai walaupun sulit untuk dijalani.

Bandung, 3 Juli 2024,

Adinda Maharani Fariha (6052001082)

DAFTAR ISI

Penulisan Hukum dengan judul	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
PENYANDANG DISABILITAS FISIK KEDUA TANGAN	10
2.1 Pengertian Penyandang Disabilitas	10
2.1.1 Penyandang Disabilitas Fisik Kedua Tangan	13
2.2 Pengaturan tentang Penyandang Disabilitas	22
2.2.1 Sumber Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia	22
2.2.2 Penyandang Disabilitas dalam Perbuatan Hukum Membuat Surat Wasiat menurut KUHPerdara	25
BAB III	29
SURAT WASIAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	29
3.1 Hukum Waris	29
3.2 Surat Wasiat	30
3.2.1 Bentuk Surat Wasiat	34
3.2.2 Penandatanganan Surat Wasiat	41
3.3 Pelaksanaan Pembuatan Surat Wasiat	45
3.3.1 Pelaksanaan Pembuatan Surat Wasiat Olografis	48
3.3.2 Pelaksanaan Pembuatan Surat Wasiat Umum	49
3.3.3 Pelaksanaan Pembuatan Surat Wasiat Tertutup	49
BAB IV	51
ANALISIS MENGENAI KEABSAHAN SURAT WASIAT BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK KEDUA TANGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG	

HUKUM PERDATA	51
4.1 Pendahuluan	51
4.2 Akibat Hukum mengenai Keabsahan Surat Wasiat Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kedua Tangan	52
BAB V	65
PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum waris merupakan ketentuan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang atau lebih mengenai peralihan harta kekayaan.¹ Hukum waris sendiri mempunyai Pengertian lain, yaitu hukum waris merupakan peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yakni mengenai pemindahan kekayaan yang dimana akibatnya bagi yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.² Adapun pengertian hukum waris menurut R.Santoso Pudjosubroto, hukum warisan merupakan hukum yang mengatur bagaimana dan apa saja hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³ Sampai saat ini para kepustakaan ilmu hukum Indonesia maupun ahli hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga penggunaan istilah hukum waris masih beraneka ragam.⁴ Adapun menurut pendapat ahli :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah “hukum warisan”
2. Menurut Hazairin, mempergunakan istilah “hukum kewarisan”
3. Menurut Soepomo, mempergunakan istilah “hukum waris”.⁵

Pengaturan mengenai hukum waris sendiri diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata.⁶ Hal tersebut didasarkan pada Pasal 528 KUHPerdata yang memandang hak mewaris merupakan hak kebendaan atas harta kekayaan

¹ Djaja S.Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung : penerbit nuansa Aulia, 2019), hlm.4.

² *Ibid.*, hlm.4.

³ Aryono, Aris Priyo Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hlm.2.

⁴ *Ibid.*, hlm.2

⁵ *Ibid.*, hlm.2

⁶ Djaja S.Meliala, *hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata*, (Bandung : penerbit nuansa Aulia, 2019), hlm.1.

dari orang yang meninggal dunia.⁷ Selain itu, hal itu juga didasarkan pada Pasal 584 KUHPerdara yang menentukan bahwa hak mewaris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik.⁸ Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 528 dan Pasal 584 KUHPerdara yang mengatur mengenai hak mewaris ditempatkan dalam Buku Kedua KUHPerdara.

KUHPerdara mengatur sistem pewarisan, yakni pembagian harta berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan berdasarkan surat wasiat (*testament*).⁹ Penelitian ini akan dibatasi pada sistem pewarisan berdasarkan surat wasiat. Pewarisan berdasarkan surat wasiat, memerlukan pemahaman apa itu surat wasiat yang dimaksud dalam KUHPerdara. Pengertian dari surat wasiat tercantum dalam Pasal 875 KUHPerdara, sebagai berikut: “surat wasiat atau *testament* merupakan sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.”¹⁰

Pengertian surat wasiat juga diberikan pengertian berdasarkan beberapa pendapat ahli sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Menurut R.Subekti, Surat wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal
2. Menurut Hartono Soerjopraktikjno, ketetapan dalam wasiat (*Testament*) memiliki dua ciri yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubungan dengan kematian seseorang.¹¹

Adapun menurut Pasal 931 KUHPerdara, surat wasiat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni sebagai berikut :

“Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.”

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875 KUHPerdara, surat wasiat disebutkan sebagai “akta”. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua)

⁷ *Ibid*, hlm. 1

⁸ *Ibid*, hlm. 1

⁹ Aprilianti, *Syarat dan prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat oleh notaris berdasarkan KUH perdata dan peraturan jabatan notaris*, (Justisia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 06 No. 01, 2021), hlm. 132

¹⁰ Djaja S. Meliala, *hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata*, (Bandung : penerbit nuansa Aulia, 2019), hlm. 56.

¹¹ Muhammad Fhadel Usman, *Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (LEX PRIVATUM, Vol. 6 No. 5, 2018), hlm. 127

bentuk akta, yakni akta otentik dan akta dibawah tangan. akta otentik sendiri terdapat pada Pasal 1868 KUHPerdara yang bahwa:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Mengenai akta dibawah tangan, pada Pasal 1874 KUHPerdara bahwa :

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”

Perlu diketahui sebelumnya, yang berwenang sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta ialah notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹² Pembuatan akta tersebut memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak, sehingga akta tersebut bisa digunakan dalam pembuktian. Adapun terdapat syarat materiil dan formil dalam pembentukan surat wasiat sebagai sebuah akta. Sehubungan dengan syarat formil, syarat tersebut meliputi pembuktian kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul atau waktu menghadap, para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris pada akta pejabat atau berita acara, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap pada akta pihak.¹³ Berdasarkan syarat formil, paraf dan tanda tangan merupakan bagian dari syarat formil yang perlu dipenuhi dalam pembuatan surat wasiat sebagai sebuah akta. Berkenaan dengan hal tersebut, surat wasiat sebagai sebuah akta akan memiliki keabsahan bila syarat materiil dan formil telah terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut, setiap pembuatan surat wasiat sebagai sebuah akta membutuhkan tanda tangan, di mana tanda tangan dibutuhkan guna memenuhi syarat formil agar surat wasiat tersebut memiliki keabsahan.

¹² Mowoka, V. p., *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya.*, (*Lex Et Societatis*, vol.2 No.4, 2014), hlm.61-62

¹³ Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris.*(*Lex Privatum* vol 3 No 1, 2015),hlm.100

Adapun dasar hukum bahwa tanda tangan menjadi unsur penting dalam pembuatan surat wasiat adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 932 KUHPerdara bahwa

“surat wasiat olografis atau ditulis tangan sendiri harus seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh si yang mewariskan sendiri.”

2. Pasal 939 KUHPerdara menentukan bahwa

“surat wasiat umum harus ditandatangani oleh si yang mewariskan, notaris dan saksi-saksi.”

3. Berdasarkan Pasal 940 KUHPerdara, surat wasiat rahasia atau surat wasiat tertutup,

“baik ia sendiri yang menulis ketetapanannya, baik orang lain untuk dia yang menulisnya, dalam hal yang satu maupun yang lain, dia sendirilah yang harus menanda-tangani. “

Sementara itu, syarat untuk membuat surat wasiat adalah sebagai berikut, berdasarkan :

1. Pasal 895 KUHPerdara, orang yang hendak membuat surat wasiat harus dalam keadaan sehat pikirannya.

2. Pasal 897 KUHPerdara menentukan bahwa syarat membuat surat wasiat adalah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun.

3. Pasal 899 KUHPerdara, orang yang menerima surat wasiat harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia.

Berdasarkan syarat di atas, setiap orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut secara kumulatif dapat membuat surat wasiat. Adapun setiap orang yang dimaksud adalah baik orang yang sehat jasmani dan rohani maupun terdapat keterbatasan atau disebut juga sebagai disabilitas.¹⁴

Siapa orang yang dimaksud disabilitas, mengenai pengertian dan penjelasannya ada dalam pengaturan lain. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2016 (selanjutnya dalam penelitian ini, akan disingkat UU Penyandang Disabilitas) menentukan bahwa :

“penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

¹⁴ R.P.A. Priamsari, *Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas Masalah-Masalah Hukum*, (nama jurnal, Vol. 48, No. 2 2019), hlm.219

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Adapun ragam disabilitas tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas yang meliputi :

- “Penyandang Disabilitas yang meliputi :
1. Penyandang Disabilitas fisik;
 2. Penyandang Disabilitas intelektual;
 3. Penyandang Disabilitas mental;
 4. Penyandang Disabilitas sensorik.”

Sehubungan dengan disabilitas fisik, pengertian disabilitas fisik menurut KBBI merupakan gangguan fungsi gerak karena amputasi, lumpuh layuh, paraplegia, dan lain-lain; tunadaksa.¹⁵ Rangka anggota badan yang mengalami gangguan fungsi gerak terdiri atas :

1. Tulang lengan atas;
2. Tulang pengumpil;
3. Tulang hasta;
4. Tulang pergelangan tangan;
5. Tulang jari tangan.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, orang yang gerak kedua tangannya tidak berfungsi dan orang yang tidak memiliki kedua tangan juga merupakan penyandang disabilitas fisik. Adapun istilah bagi orang tersebut adalah penyandang disabilitas fisik kedua tangan.

Perihal pembuatan surat wasiat, KUHPerduta memberikan pengaturan bagi penyandang disabilitas yang ingin membuat surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 941 KUHPerduta. Walaupun demikian, ketentuan pasal tersebut hanya mengatur mengenai penyandang disabilitas yang tidak dapat berbicara dan ingin membuat surat wasiat. Penyandang disabilitas tersebut dalam hal membuat surat wasiat diperbolehkan tetapi dengan cara menggunakan surat wasiat tertutup yang memiliki syarat surat itu ditulis, ditanggali, dan ditandatangani olehnya sendiri. Berdasarkan hal tersebut,

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Negara, KBBI Daring VI, pada tanggal 26 November 2023 dapat diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas%20fisik>

¹⁶ Irawan, A. B. *Pembelajaran Biologi Mengenai Sistem Rangka Manusia.* (In Seruni-Seminar Riset Unggulan Nasional Informatika dan Komputer Vol. 2, No. 1, 2013) hlm.

pembuatan surat wasiat bagi para penyandang disabilitas sebagai sebuah akta tetap membutuhkan tanda tangan, di mana tanda tangan dibutuhkan guna memenuhi syarat formil agar surat wasiat tersebut memiliki keabsahan. Lalu, bagaimana dengan penyandang disabilitas fisik kedua tangan yang tidak bisa menandatangani surat wasiat? Berdasarkan penjelasan latar belakang, penulis menganggap penting permasalahan tersebut di atas sehingga tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Keabsahan Surat Wasiat Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Kedua Tangan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Rumusan masalah yang akan penulis bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan mengenai surat wasiat yang akan dibuat oleh seseorang yang memiliki disabilitas kedua tangan?
2. Apa jenis surat wasiat dalam KUHPerdato yang mampu mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas kedua tangan dalam membuat surat wasiat?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah yang sudah ditemukan, maka tujuan masalah yang dapat disimpulkan adalah :

1. Mengetahui bagaimana keabsahan surat wasiat jika dihadapkan dengan orang dengan disabilitas fisik kedua tangan.
2. Mengetahui jenis surat wasiat mana yang mampu mengakomodasi untuk penyandang disabilitas kedua tangan dalam pembuatan surat wasiat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh penulisan hukum ini :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dalam ilmu hukum dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan terhadap tanda tangan yang menjadi salah satu syarat pemenuhan untuk membuat surat wasiat untuk penyandang disabilitas fisik kedua tangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan menganalisis mengenai keabsahan terhadap tanda tangan untuk penyandang disabilitas fisik kedua tangan lalu sebagai bahan literatur dan informasi maupun memberikan sumbangan kepada masyarakat mengenai hukum jika timbul permasalahan apabila penyandang disabilitas tangan ingin membuat surat warisan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.¹⁷ Hal ini dikarenakan pokok penelitian berpusat pada hukum sebagai objek penelitian diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih tepatnya kepada Pasal yang berkaitan dengan hukum waris dan UU penyandang disabilitas. Lalu metode penulisan ini juga dengan menganalisis dengan penelitian dari sumber sekunder dan sumber tersier. Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan analisis penelitian kepustakaan yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, teori hukum, buku, karangan ilmiah dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan.

Sumber data penelitian menggunakan sumber hukum yuridis normatif yang dimana metode ini berasal dari data sekunder yang di mana penelitian hukum normatif sebagai penelitian kajian ilmu hukum. Data sekunder terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸

¹⁷ Willa Wahyuni, Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, pada tanggal 15 November 2023, dapat diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>

¹⁸ Muhammad Shiddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh : LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2022), hlm. 12.

1. Bahan hukum primer itu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :
 - a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
2. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum dan pendapat pakar hukum¹⁹ maupun *e-Journal*.
3. Bahan hukum Tersier yaitu bahan penunjang²⁰, bahan tersier yang digunakan di dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum ataupun bahan lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

- **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini, penulis akan memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang ada di dalam penelitian.

- **BAB II : Penyandang Disabilitas Fisik Kedua Tangan**

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai penyandang disabilitas fisik kedua tangan mengenai pengertian disabilitas fisik kedua tangan, status keperdataan penyandang disabilitas fisik kedua tangan ditinjau berdasarkan Pasal 1330 KUHPperdata dan mengenai cakap atau tidak dalam hubungan keperdataan.

- **BAB III : Surat Wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

¹⁹ *Ibid*, hlm.12

²⁰ *Ibid*, hlm.12

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian mengenai hukum waris mengenai kekayaan seseorang, surat wasiat dalam hukum waris, serta bentuk surat wasiat.

- **BAB IV : Analisis Tentang Jawaban dari Rumusan Masalah**

Pada bab ini, penulis akan menganalisis mengenai keabsahan surat wasiat bagi penyandang disabilitas fisik kedua tangan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- **BAB V : Penutup**

Bab ini memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berupa pokok pikiran penulis terhadap permasalahan yang ditulis di dalam penulisan ini.